

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Masa depan bangsa terletak di atas tangan generasi muda. Berkembangnya suatu Bangsa di kemudian hari bergantung pada pendidikan yang dikecap oleh anak-anak sekarang, terutama melalui pendidikan formal di sekolah. Apa yang akan dicapai di sekolah, ditentukan oleh kurikulum sekolah itu. Jadi barangsiapa yang menguasai kurikulum memegang nasib bangsa dan Negara.

Rumusan tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yakni manusia yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri dan mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan (UU No.20/2003).<sup>1</sup> Rumusan tujuan pendidikan Islam sangat relevan dengan rumusan tujuan pendidikan nasional.<sup>2</sup>

Kurikulum pendidikan Islam bersumber dari tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam memiliki perbedaan dengan tujuan pendidikan lain, misalnya tujuan pendidikan menurut paham pragmatisme yang menitikberatkan pemanfaatan hidup manusia di dunia. Yang menjadi standar

---

<sup>1</sup> Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 40

<sup>2</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 2003, *Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: 2003, Diakses 13 September 2017, 19: 20

ukurannya pun sangat relative, tergantung pada kebudayaan atau peradaban manusia.<sup>3</sup>

أَمَّنْ هُوَ قَنِيْتُ ءَأَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ

يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ۗ

*“Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran". ( QS: Az-Zumar : 9)*

Ayat di atas menggarisbawahi rasa takut kepada akhirat, sedang rahmat tidak dibatasi dengan akhirat, sehingga dapat mencakup rahmat duniawi dan ukhrawi. Memang seorang mukmin hendaknya tidak merasa takut menghadapi kehidupan duniawi, karena apapun yang terjadi selama ia bertaqwa maka itu tidak masalah, bahkan dapat merupakan sebab ketinggian derajatnya di akhirat.

Menurut tafsir M. Quraish Shihab. Kata ( يعلمون ) *ya'lamun* pada ayat di atas, ada juga ulama yang memahaminya sebagai kata yang tidak memerlukan objek. Maksudnya siapa yang memiliki pengetahuan, apapun pengetahuan itu, pasti tidak sama dengan yang tidak memilikinya.

---

<sup>3</sup>*Ibid.* h. 41

Kata ( **يَتَذَكَّرُ** ) *yatazzakkaru* terambil dari kata ( **ذَكَرَ** ) *dzikir* yakni pelajaran/peringatan. Penambahan huruf ( **ت** ) *ta'* pada kata yang digunakan ayat ini mengisyaratkan banyaknya pelajaran yang dapat diperoleh oleh *Ulul Albab* . ini berarti bahwa selain mereka pun dapat memperoleh pelajaran, tetapi tidak sebanyak *Ulul Albab*.<sup>4</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ <sup>ط</sup>  
وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ  
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

*"Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" ( QS: Al-Mujadilah: 11)*

Ayat di atas, dapat diambil ibarat bahwa sumber ilmu pengetahuan itu sangatlah luas. Ilmu pengetahuan yang diharapkan Allah SWT menjadi penopong kemantapan keimanan.<sup>5</sup>

Menurut penelusuran konsep, pada dasarnya kurikulum memiliki tiga dimensi pengertian, yakni kurikulum sebagai mata pelajaran, kurikulum

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keselarasan Al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 196-197

<sup>5</sup> Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, *Mukhtashar Minhajul Qashidin Meraih Kebahagiaan Hakiki Sesuai Tuntunan Ilahi*, (Jakarta : DARUL HAQ, 2003) , h. 15

sebagai pengalaman belajar dan kurikulum sebagai perencana program pembelajaran.

Pengertian kurikulum sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik, merupakan konsep kurikulum yang sampai saat ini banyak mewarnai teori-teori dan praktik pendidikan.<sup>6</sup>

“Kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu *curir* yang artinya pelari dan *curar* yang berarti tempat berpacu. Jadi istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman romawi kuno di Yunani, yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dan garis *star* sampai garis *finish*.”<sup>7</sup>

Penjelasan dalam bahasa Arab, kata kurikulum biasa diungkapkan dengan *manhaj* yang berarti jalan yang terang yang dilalui oleh manusia pada berbagai bidang kehidupan. Sedangkan kurikulum pendidikan (*manhaj al-dirasah*) dalam kamus Tarbiyah adalah seperangkat perencanaan dan media yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan.<sup>8</sup>

Pendidikan Islam pada suatu sistem pendataan individu dan sosial yang tidak dapat dipisahkan dari kelembagaan lembaga pendidikan dengan serta merta menjadi agen penerjemah dari satu tujuan penyelenggaraan pendidikan sekaligus tujuan pendidikan nasional.

Pendidikan Islam dapat berlangsung di mana saja, baik itu lingkungan sekolah, keluarga maupun lingkungan masyarakat. Pendidikan itu apakah

---

<sup>6</sup> Wina Sanjaya, *Kurikulum dan pembelajaran*, ( Jakarta : KENCANA, 2008), h.4

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 3

<sup>8</sup> Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, ( Jakarta : KALAM MULIA , 2002), h.230

bersifat formal, informal maupun non formal salah satunya adalah pondok pesantren.

Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang tumbuh serta merta diakui oleh masyarakat sekitar, dengan sistem asrama (kampus) di mana santri-santri menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau madrasah yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan leadership seorang atau beberapa orang kiai dengan ciri-ciri khas yang bersifat kharismatik.<sup>9</sup>

Pemerintah Indonesia selalu ingin mencari solusi bagaimana pendidikan tersebut sesuai dengan kemajuan zaman dan anak didik tersebut biasa mengembangkan diri dan bisa dipakai baik dalam masyarakat maupun dunia kerja. Untuk mengembangkan tersebut tidak terlepas dari kurikulum yang mana kurikulum adalah acuan dari suatu pembelajaran sebelum proses belajar mengajar terlebih dahulu harus menyesuaikan dengan kurikulum yang diterapkan oleh pemerintah dan pondok pesantren.

Kurikulum Kementerian Agama di Pondok Pesantren dinaungi oleh Kementerian Agama, Sedangkan kurikulum pondok pesantren itu sendiri disesuaikan dengan ciri khas pondok itu sendiri.

Penerapan proses memahami dalam pembelajaran yang diterapkan di pesantren biasanya mempunyai tujuan tersendiri. Namun yang perlu diingat dan mendapatkan perhatian khusus adalah setiap tujuan dan metode pembelajaran berbeda satu dengan yang lainnya, oleh karenanya jenis kegiatan

---

<sup>9</sup>M.Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1991), h. 240

belajar yang harus dipraktikkan oleh peserta didik membutuhkan persyaratan yang berbeda pula, karena setiap kegiatan belajar membutuhkan teknik atau praktek langsung.<sup>10</sup>

Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) Bayur Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam sebagai suatu lembaga pendidikan formal keagamaan melaksanakan perpaduan dua Kurikulum. Kurikulum Pondok (sebagai komponen pondok). Pendidikan Agama di bawah naungan Kementerian Agama. Kurikulum Pendidikan Agama dipakai sebagai suatu upaya untuk mempersiapkan santri – santri untuk dapat menyesuaikan dalam ujian UN (Ujian Nasional). Sementara Kurikulum Pondok disusun dalam upaya menyiapkan para santri yang lulusannya siap diterjunkan di tengah-tengah masyarakat sebagai penyuluh dan pemimpin umat.

Mata pelajaran fikih yang diterapkan oleh kementerian agama di pondok pesantren MTI Bayur merupakan mata pelajaran wajib yang harus dipakai di bawah naungan kementerian agama.

Fikih merupakan salah satu pembelajaran yang dikembangkan di lingkungan pendidikan, baik sekolah formal maupun pesantren. Fikih pada umumnya diterapkan agar santri bisa memahami dan mengaplikasikan cara ataupun sistem beribadah dengan benar pada kehidupan sehari-hari.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Hamzah B.Uno, *Model Pembelajaran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), .h. 2

<sup>11</sup> H.A Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggali, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, , (Jakarta : Kharisma Putra Utama , KENCANA, 2005), h. 2

Penjelasan dalam Al-Quran tidak kurang dari 19 ayat yang berkaitan dengan kata *fiqh* dan semuanya dalam bentuk kata kerja, seperti dalam surat at-Taubah ayat 122:

﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ

لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

*“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya” (QS: at-Taubah: 122)*

Maksud dari ayat di atas ialah, dengan susunan kalimat **فلولا** yang berarti diangkat naiknya, maka Allah telah menganjurkan pembagian tugas.

*“Seluruh orang beriman diwajibkan berjihad dan diwajibkan pergi berperang menurut kesanggupan masing-masing. Allah pun menuntut hendaknya jihad itu dibagi kepada jihad bersenjata dan jihad memperdalam ilmu pengetahuan dan pengertian tentang agama (*fiqh*).”<sup>12</sup>*

Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh imam Bukhari disebutkan:

مَنْ يُرِيدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ

*“Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik di sisi-Nya niscaya diberikannya kepadanya pemahaman (yang mendalam) dalam pengetahuan agama”.*

<sup>12</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), Jilid 4, Juz 10, 11, 12, h. 317

Penjelasan ayat dan hadits di ini, dapat ditarik satu pengertian bahwa fikih itu berarti mengetahui, memahami, dan mendalami ajaran-ajaran agama secara keseluruhan.<sup>13</sup>

Berkenaan dengan definisi di atas dapat disimpulkan, bahwa fikih adalah ilmu yang menjelaskan tentang hukum syariah, yang berhubungan dengan segala tindakan manusia baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Pembelajaran fikih adalah sebuah proses belajar untuk membekali siswa agar dapat mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum islam secara terperinci dan menyeluruh, baik berupa dalil aqli atau naqli.

Mengenai pengertian fikih tersebut, maka dalam konteks pembelajaran fikih di sekolah adalah salah satu bagian pelajaran pokok yang termasuk dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) yang diberikan pada siswa-siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau Madrasah Aliyah (MA).

Pembelajaran fikih yang ada di madrasah saat ini tidak terlepas dari kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu Kurikulum Peraturan Menteri Agama RI. Peraturan Menteri Agama RI sebagaimana dimaksud adalah kurikulum operasional yang telah disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Sehingga kurikulum ini sangat beragam. Pengembangan Kurikulum PERMENAG yang beragam ini tetap mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab, lingkup materi minimal, dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai

---

<sup>13</sup> H.A Djazuli, *Op Cit*, h. 4



tingkat kelulusan minimal, sesuai dengan tujuan dan fungsi pembelajaran fikih.

Pembelajaran fikih diarahkan untuk mengantarkan peserta didik dapat memahami pokok-pokok hukum Islam dan tata cara pelaksanaannya untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehingga menjadi muslim yang selalu taat menjalankan syariat Islam secara kaaffah (sempurna).

Secara substansial, mata pelajaran fikih memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempraktikkan dan menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari sebagai perwujudan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah SWT, dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia, makhluk lainnya ataupun lingkungannya.

Mata pelajaran fikih di MTI Bayur terdapat dua pembelajaran fikih, yaitu fikih pondok dan fikih kemenag. Pertanyaannya, bagaimana seorang guru dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran fikih di pondok pesantren MTI Bayur.? Apakah tidak akan terjadi ketidakseimbangan perencanaan serta pelaksanaannya dalam pembelajaran, antara fikih pondok dengan fikih kemenag.?

Berangkat dari asumsi tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan kurikulum yang ada di pondok pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) Bayur Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam dan hubungannya dengan kurikulum sekolah, dengan fokus pada judul penelitian. “ *Pelaksanaan Kurikulum Pondok Dan Kurikulum Kementerian*

*Agama Pada Mata Pelajaran Fiqih Di Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah Bayur”*

**B. Rumusan dan Batasan Masalah**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian ini yaitu: “Bagaimana Pelaksanaan Kurikulum Pondok dan Kurikulum Kementerian Agama di Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah Bayur”

2. Batasan Masalah

Mengingat luas cakupan masalah di atas, maka penulis membatasi pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Bagaimana Perencanaan Pembelajaran fikih Pondok dan fikih Kemenag oleh guru fikih Pondok Pesantren MTI Bayur
- b. Bagaimana Pelaksanaan Fiqih Pondok dan fikih Kemenag di Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah Bayur?
- c. Bagaimana Evaluasi Pembelajaran fikih Pondok dan Fiqh Kemenag oleh guru Fiqih Pondok Pesantren MTI Bayur
- d. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kurikulum pondok dan kurikulum kemenag pada Mata Pelajaran fikih di Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah Bayur Kabupaten Agam?

### C. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul tersebut, sebagai berikut:

#### 1. Pelaksanaan Kurikulum

Proses, cara, perbuatan melaksanakan.<sup>14</sup> Sedangkan kurikulum berarti susunan rencana pelajaran.<sup>15</sup> Yang penulis maksud adalah proses pelaksanaan kurikulum pokok dan kurikulum Kemenag pada studi Pembelajaran fiqh di pondok pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah Bayur Kabupaten Agam.

#### 2. Mata Pelajaran Fikih

Dilihat dari sudut bahasa, *fiqh* berasal dari kata *faqih* ( فقيه ) yang berarti “memahami” dan “mengerti”.

Menurut peristilahan *syar’i*, ilmu fiqh dimaksudkan sebagai ilmu yang berbicara tentang hukum-hukum *syar’i amali* (praktis) yang penetapannya diupayakan melalui pemahaman yang mendalam terhadap dalil-dalilnya yang terperinci.

العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية

“Ilmu tentang hukum-hukum *syar’i* yang bersifat *amaliyah* yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang *tafsili*”.

<sup>14</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), h. 488

<sup>15</sup> W. J. S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 543

Dengan definisi ini fikih diibaratkan dengan ilmu karena fikih itu semacam ilmu pengetahuan.<sup>16</sup>

Pembelajaran *fiqh* di MTI Bayur khususnya di Madrasah Aliyah bertujuan untuk membekali peserta didik agar dapat: (1) Mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam dalam mengatur ketentuan dan tata cara menjalankan hubungan manusia dengan Allah yang diatur dalam *fiqh* ibadah dan hubungan manusia dengan sesama yang diatur dalam *fiqh* muamalah (2) Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dan ibadah sosial. Pengalaman tersebut diharapkan menumbuhkan ketaatan menjalankan hukum Islam, disiplin dan tanggung jawab sosial yang tinggi dalam kehidupan pribadi maupun sosial.

### 3. Pondok Pesantren MTI Bayur

Pondok Pesantren MTI Bayur terletak di Nagari Bayur, merupakan salah satu Nagari yang ada di kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam Sumatera Barat. Dengan keelokan wisatanya ini juga didukung oleh masyarakatnya yang religius. Ini terbukti dengan dibangunnya Masjid Raya Maninjau di nagari tersebut. Masjid itu begitu indah dan megah. Tak jauh dari masjid tersebut, berkisar 100 meter dari arah Maninjau menuju Lubuk Basung. Terdapat Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI). Pesantren ini dibangun jauh sebelum Masjid megah itu berdiri.

---

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana 2010), h. 5

Maksud judul di atas adalah kemampuan dan keahlian guru yang mengajar peserta didik pada pembelajaran mata pelajaran fiqh tentang pelaksanaan kurikulum fiqh tingkat Aliyah di pondok pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah kabupaten Agam.

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas dan efesiensi pelaksanaan kurikulum dalam mata pelajaran fiqh di pondok pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah Bayur kabupaten agam. Adapun secara khusus, penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui perencanaan kurikulum pondok dan kurikulum kemenag pada mata pelajaran fiqh di pondok pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah Bayur Kabupaten Agam.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan kurikulum pondok dan kurikulum kemenag pada mata pelajaran fiqh di pondok pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah Bayur Kabupaten Agam.
- c. Untuk mengetahui bagaimana bentuk evaluasi yang dilakukan guru kurikulum pondok dan kurikulum kemenag pada mata pelajaran fiqh di pondok pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah Bayur Kabupaten Agam.
- d. Untuk mengetahui apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kurikulum Pondok dan kurikulum kemenag pada mata

pelajaran fiqh di pondok pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah Bayur Kabupaten Agam.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini berguna sebagai sumber informasi dalam rangka memperluas khasanah keilmuan yang berhubungan dengan penyusunan dan pengembangan serta pelaksanaan kurikulum, khususnya pada mata pelajaran fiqh.

### b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna secara praktis di lapangan oleh berbagai pihak, terutama pada guru, kepala sekolah, tim penyusunan dan pengembangan kurikulum pondok dan kurikulum kemenag, penulis lain dan penulis sendiri. Adapun kegunaan hasil penelitian ini, sebagai berikut:

- 1) Untuk menambah dan memperluas pengetahuan dan wawasan penulis sehubungan dengan pembahasan yang dibahas.
- 2) Untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Pendidikan (S. Pd) pada fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang.
- 3) Sebagai sumber informasi dan pedoman bagi pihak sekolah dalam meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelaksanaan

kurikulum di pondok pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah Bayur Kabupaten Agam.

- 4) Untuk menambah literature perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang.

#### **E. Penelitian Relevan**

Deno Saputra NIM/BP. 409150, dengan penelitian yang berjudul ” Pelaksanaan Kurikulum fiqh pada tingkat Aliyah di Pondok Pesantren Iqra’ Koto Pulai Kabupaten Pesisir selatan”. Penelitian ini lebih terfokus pada pelaksanaan Kurikulum Kementerian Agama. Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa Kurikulum fiqh yang dilaksanakan di Madrasah Aliyah Pondok pesantren Iqra’ belum teraksana dengan baik, ini terlihat dari guru kesulitan dalam mengembangkan kurikulum fiqh karena pada aspek tujuan yang ingin dicapai dalam proses belajar mengajar tidak dikemukakan sehingga pemahaman guru seakan-akan berjalan tanpa arah yang benar, guru tidak dapat merumuskan materi secara sistematis sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik serta guru hanya bisa melaksanakan kegiatan evaluasi melalui tes tulis, lisan dan guru tidak pernah melaksanakan evaluasi non tes dalam mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Untuk itu upaya yang dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kompetensi guru dalam melaksanakan kurikulum pada mata pelajaran fiqh.

Hasil Penelitian yang dilaksanakan oleh Deno Saputra dikemukakan bahwa penerapan kurikulum fiqh di Madrasah Aliyah(MA) belum terlaksana dengan baik. Karena prangkat konseptual kebijakan kurikulum ini justru

belum dimiliki secara utuh oleh sekolah. Persoalan lain dalam proses penerapan kurikulum ini sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan, sikap dan keterampilan guru yang beragam, termasuk factor kualifikasi, latar belakang pendidikan, pengalaman *inservice training* atau pelatihan serta pembinaan yang diterima guru di Madrasah Aliyah (MA).

Beda penelitian ini dengan penelitian yang telah dilaksanakan oleh Deno Saputra adalah dalam penelitian tersebut Deno Saputra hanya terfokus terhadap kurikulum Kementerian Agama saja, sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah Pelaksanaan dua Kurikulum dalam satu sekolah atau pesantren, karena di Pesantren terdapat dua kurikulum yang sekaligus dilaksanakan di Madrasah Aliyah (MA), di samping melihat kurikulum Kementerian Agama penulis juga melihat pelaksanaan kurikulum pondok yang menjadi ciri khas dari pondok pesantren tersebut.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran umum terkait dengan penelitian ini, maka perlu dilakukan sistematika pembahasan yang berisikan rencana bab. Rencana bab ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

Bab I berisi Pendahuluan. bab ini meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan dan Batasan Masalah, Penjelasan Judul, Tujuan dan Kegunaan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II akan dikemukakan tentang landasan teoritis yang terkait dengan Integrasi, Integrasi Kurikulum, Pondok pesantren, Sistem Pembelajaran Fiqh.



Bab III akan dikemukakan tentang Metodologi Penelitian yang terkait dengan Jenis Penelitian, Sumber Data, Teknik dan Alat Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan dan Analisis Data.

Bab IV adalah Hasil Penelitian

BAB V adalah Penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran. Bagian akhir adalah daftar kepustakaan yang digunakan penulis sebagai referensi dalam penyusunan skripsi ini.

